

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Pengatur yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda yaitu masa sebelum kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan berbagai Surat Edaran Sekretaris Governemen yang tersebut dalam Bijblad. Setelah kemerdekaan, peraturan perundang-undangan wakaf sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintahan terutama Departemen Agama. Sampai saat ini, peraturan tentang wakaf yang telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang juga merupakan sumber hukum utama, maka usaha untuk mewujudkan sebuah hukum positif, tertulis, dan bersifat substantif telah terpenuhi. Aspek penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf ada pada peran nazhir, yaitu top manajer yang menentukan dan mengendalikan manajerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan wakaf itu sendiri maupun masyarakat.
2. Aspek hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan terhadap tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh mencakup dua aspek hukum perdata yaitu : *Pertama*, aspek hukum tertulis yang berupa pelaksanaan dan pengelolaan nazhir yang berdasarkan sertifikat sah atas tanah

wakaf yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, berisi ikrar wakaf yang harus dilaksanakan oleh nazhir setelah perwakafan dilakukan oleh wakif dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *Kedua*, aspek hukum tidak tertulis yang berupapelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh berasal dari tindakan wakif yang mengandung unsur kekerabatan, wakif memberikan hartanya hanya secara lisan untuk diperuntukan kepada Masjid dan Meunasah, hal ini dikarenakan pada saat itu hukum adat yang berlaku dan nazhir masih melaksanakan secara adat atau hukum agama Islam murni sebelum diundang-undangkan. Dalam pelaksanaannya, aspek hukum tertulis inilah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh nazhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf”.

3. Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh meliputi : *Pertama*, kurangnya perhatian nazhir terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf. *Kedua*, kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan tanah wakaf. *Ketiga*, kurangnya modal biaya. *Keempat*, masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola tanah wakaf. *Kelima*,

Nazhir yang masih bersifat tradisional-konsumtif. Adapun upaya-upaya terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh yang telah dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaannya yaitu meliputi : *Pertama*, pengadministrasian terhadap tanah wakaf. *Kedua*, pembersihan lahan tanah. *Ketiga*, Penanaman kelapa sawit. *Keempat*, memberikan penyewaan tanah. Sedangkan upaya yang dilakukan masyarakat berupa musyawarah bersama panitia mesjid dan tokoh masyarakat di Kecamatan Manyak Payed agar meunasah mendapat bagian dari tanah wakaf, walaupun akhirnya tidak berhasil.

B. Saran

Dalam penelitian ini disarankan :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang untuk menciptakan regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan berbasis pada syari'ah Islam yang khususnya mendukung sektor keuangan dan perekonomian umat Islam secara aktif dan dalam rangka menciptakan pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf yang ideal.
2. Disarankan juga kepada nazhir untuk memperhatikan kembali tentang ikrar wakaf dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanah dengan

sungguh-sungguh dan memperhatikan perencanaan berkelanjutan terhadap tanah wakaf.

3. Disarankan kepada Kementrian Agama bagian Urusan Agama Kecamatan Manyak Payeddan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang untuk lebih memperhatikan pengembangan tanah wakaf yang ada khususnya di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara mengawasi dan memberi pengayoman serta pelatihan, agar kemanfaatan dari tanah wakaf dapat dilakukan dengan baik dan memberi hasil secara kekal.